



WALIKOTA KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN WALIKOTA KUPANG  
NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENETAPAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG  
PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN  
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2015

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 dan Pasal 202 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Batas Jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Batas Jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2010 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 217);
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2014 Nomor 03);
9. Peraturan Walikota Kupang Nomor 06 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Kerja dan Tata Kerja Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2009 Nomor 47);
10. Peraturan Walikota Kupang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2014 Nomor 175);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-UP, adalah Dokumen yang diajukan Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran / Kuasa pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dalam rangka pengisian Uang Persediaan.
2. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-GU, adalah Dokumen yang diajukan Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran / Kuasa pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dalam rangka Ganti Uang Persediaan.
3. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-TU, adalah Dokumen yang diajukan Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran / Kuasa pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dalam rangka Tambahan Uang Persediaan.

BAB II  
DOKUMEN SPP UP/GU/TU

Pasal 2

- (1) Dokumen SPP UP terdiri atas :
  - a. Surat Pengantar SPP-UP;
  - b. Ringkasan SPP-UP;
  - c. Rincian SPP-UP;
  - d. Salinan SPD;
  - e. Draft surat Surat Pernyataan untuk ditandatangani Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain Uang Persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD; dan
  - f. Lampiran lainnya yang diperlukan.
- (2) Dokumen SPP GU terdiri atas :
  - a. Surat Pengantar SPP-GU;
  - b. Ringkasan SPP-GU;

- c. Rincian SPP-GU;
  - d. Salinan SPD;
  - e. Draft Surat Pernyataan untuk ditanda tangani Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain Ganti Uang Persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD; dan
  - f. Lampiran lainnya yang diperlukan.
- (3) Dokumen SPP TU terdiri atas :
- a. Surat Pengantar SPP-TU;
  - b. Ringkasan SPP-TU;
  - c. Rincian SPP-TU;
  - d. Salinan SPD;
  - e. Draft surat Surat Pernyataan untuk ditanda tangani Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain Tambahan Uang Persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD;
  - f. Surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian Tambahan Uang Persediaan ; dan
  - g. Lampiran lainnya.

### BAB III PENETAPAN BATAS JUMLAH

#### Pasal 5

- (1) Batas Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- (2) Batas jumlah ganti uang persediaan masing – masing SKPD sebesar 75% jumlah uang persediaan yang diberikan. Ganti Uang Persediaan yang diminta harus dilampiri dengan bukti transaksi belanja yang sah dan lengkap. Pada akhir tahun anggaran pertanggungjawaban batas uang persediaan, bendahara pengeluaran wajib mengajukan Surat Permintaan Ganti Uang Persediaan Nihil dan selanjutnya diajukan Kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah. Sisa atas Uang Persediaan Wajib disetor kembali ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Kupang.
- (3) Batas jumlah Tambahan Uang Persediaan harus mendapat persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

## Pasal 6

- (1) Ketentuan Tambahan Uang Persediaan sebagai berikut :
- a. jumlah tambahan uang persediaan harus dirinci dengan jelas rencana penggunaan untuk setiap program dan kegiatan serta merupakan kegiatan yang bersifat mendesak;
  - b. kode rekening pada Surat Permintaan Pembayaran untuk tambahan uang persediaan dirinci sampai dengan rincian obyek belanja;
  - c. permintaan tambahan uang persediaan sebagaimana dimaksud di atas melebihi pagu Uang Persediaan untuk setiap program dan kegiatan yang diminta
  - d. sisa dana tambahan uang persediaan apabila tidak habis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) harus disetor kembali ke rekening kas daerah;
  - e. pengecualian penyeteroran sisa tambahan uang persediaan apabila :
    1. jangka waktu kegiatan lebih dari 1 (satu) bulan; dan,
    2. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali pengguna anggaran.
  - f. pertanggungjawaban atas penggunaan tambahan uang persediaan, bendahara pengeluaran wajib mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Nihil sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan Nihil dengan melampirkan Surat Pertanggungjawaban dan bukti - bukti transaksi yang sah yang lengkap dan selanjutnya diajukan Kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk menerbitkan SP2D Tambahan Uang Persediaan Nihil.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP


## Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 5 Januari 2015

WALIKOTA KUPANG,



u JONAS SALEAN

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 5 Januari 2015

u SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG u



BERNADUS BENU

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2015 NOMOR .176

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA KUPANG  
 NOMOR : TAHUN 2015  
 TANGGAL : 5 JANUARI 2015

BESARAN UANG PERSEDIAAN , GANTI UANG PER SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
 (SKPD)

| NO | SKPD  | BESARAN (Rp)  |
|----|---|---------------|
| 1  | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA                 | 750.000.000   |
| 2  | DINAS KESEHATAN                                       | 1.250.000.000 |
| 3  | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH                               | 300.000.000   |
| 4  | DINAS PEKERJAAN UMUM                                  | 250.000.000   |
| 5  | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN TATA RUANG                 | 85.000.000    |
| 6  | KANTOR PEMADAM KEBAKARAN                              | 50.000.000    |
| 7  | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                  | 220.000.000   |
| 8  | DINAS PERHUBUNGAN                                     | 125.000.000   |
| 9  | DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN                       | 350.000.000   |
| 10 | BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP                   | 65.000.000    |
| 11 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL               | 85.000.000    |
| 12 | BADAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA       | 60.000.000    |
| 13 | DINAS SOSIAL  | 90.000.000    |
| 14 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                   | 180.000.000   |
| 15 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH              | 75.000.000    |
| 16 | BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH                          | 50.000.000    |
| 17 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA                       | 80.000.000    |
| 18 | BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN                    | 75.000.000    |
| 19 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                            | 125.000.000   |
| 20 | SEKRETARIAT DPRD                                      | 750.000.000   |
| 21 | SEKRETARIAT DAERAH                                    | 1.500.000.000 |
| 22 | DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH      | 350.000.000   |
| 23 | INPEKTORAT DAERAH                                     | 135.000.000   |
| 24 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                     | 80.000.000    |
| 25 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                              | 250.000.000   |
| 26 | BADAN DIKLAT  | 65.000.000    |
| 27 | BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU                     | 85.000.000    |
| 28 | KECAMATAN OEBOBO                                      | 120.000.000   |
| 29 | KECAMATAN KELAPA LIMA                                 | 115.000.000   |
| 30 | KECAMATAN ALAK  | 120.000.000   |
| 31 | KECAMATAN MAULafa                                     | 115.000.000   |
| 32 | KECAMATAN KOTA RAJA                                   | 115.000.000   |
| 33 | KECAMATAN KOTA LAMA                                   | 115.000.000   |
| 34 | BADAN KETAHANAN PANGAN                                | 60.000.000    |
| 35 | KANTOR ARSIP DAN DOKUMENTASI                          | 40.000.000    |
| 36 | DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAERAH                 | 90.000.000    |
| 37 | BADAN PERPUSTAKAAN DAERAH                             | 50.000.000    |
| 38 | DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN | 90.000.000    |
| 39 | DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI                         | 70.000.000    |
| 40 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                          | 120.000.000   |
| 41 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN                   | 90.000.000    |
| 42 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                   | 125.000.000   |
| 43 | BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA                    | 150.000.000   |

WALIKOTA KUPANG,

JONAS SALEAN